



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Perum Griya Indah 3 Blok E Nomor 45 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Pakowa Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 23 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
B.78/KUA.23.05.07/PW.00/05/2019 tertanggal 20 Mei 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 6 bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikarunai anak;
4. Bahwa memang sedari awal pernikahan yaitu sekitar beberapa bulan setelah menikah di tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa selama berumah tangga di tahun 2014 silam, Tergugat telah lalai menafkahi Penggugat, bahkan setelah beberapa bulan menikah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga hal ini yang menjadi pemicu perselisihan rumah tangga sampai mengakibatkan Penggugat turun dan pergi dari rumah;
 - b. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk berusaha rujuk dan tinggal bersama kembali;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin sejak perpisahan tersebut;
 - d. Bahwa sebab tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama selama bertahun-tahun lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran pertengahan tahun 2014 silam yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a,b,dan c diatas. Maka sejak itu telah terjadi pisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 5 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Mdo



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wanea Kota Manado, Nomor B.78/Kua.23.05.03/PW.00/05/2019 Tanggal 20 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Perumahan Griya Indah III Blok E No 45, Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa .Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Wanea, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya beberapa bulan, kemudian pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mapanget Perum Griya 3 Blok E nomor 45, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa .Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Wanea, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya beberapa bulan, kemudian pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun beberapa bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima tahun;
- Bahwa selama pisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan ternyata gugatan Penggugat

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Mdo



telah beralasan dan tidak melawan hukum maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs, Satrio AM. Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs, Satrio AM. Karim

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)